BUPATI BANYUMAS

ERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Metneri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 19xx tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- h. Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala Urusan-urusan sebagai unsur pelaksana lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur Dusun.
- j. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pelaksana Pemerintahan desa.
- k. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah atau Daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur-unsur eksekutif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2). Pola Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (3). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti kesekretariatan.
 - b. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tata urusan desa dan urusan keamanan serta urusan kematian/keagamaan.
 - c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.

- (4). Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh satu orang staf atau lebih.
- (5). Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dengan sebutan Kepala Urusan, sedikitnya terdiri dari 2 (dua) urusan teknis.
- (6). Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) wilayah bagian Desa yang dijabat oleh Kepala Dusun.
- (7). Jumlah staf Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan desa setempat.

Pasal 4

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Kepala Desa

Pasal 5

- (1). Kepala Desa memimpin Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2). Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - c. Membina perekonomian Desa.
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - f. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan Perwakilan
 Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

- i. Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- (3). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (4). Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada.
- (5). Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (6). Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2), Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Perangkat Desa

Pasal 6

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Pasal 7

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakila Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2). Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1). Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3). Jabatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai Susunan Organisasi Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menetapkan Susunan Organisasi pemerintahan Desa.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa serta semua ketentuan lain yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 6 Maret 2000

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto Pada tanggal 13 Maret 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BAMBANG PRIYONO

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : Dalam menetapkan pedoman pola

> Organisasi Pemerintah Desa. **Bupati** menetapkan pola maksimal dan pola minimal, yang didasarkan pada variabel-

variabel sebagai berikut:

a. Luas wilayah

b. Jumlah penduduk

c. Jumlah anggaran pendapatan dan belanja

Desa

d. Jumlah perangkat desa.

e. Tingkat kriminalitas

f. Sarana dan prasarana desa yang meliputi:

1). Jumlah kantor desa

2). Jumlah pasar desa

3). Panjang jalan desa

4). Luas tanah Bondo desa

5). Jumlah lapangan desa

6). Jumlah tempat ibadah

7). Sarana dan prasarana lainnya

g. Lain-lain yang dipandang perlu

Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) : cukup jelas

Pasal 5 ayat (4) : yang dimaksud dengan Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang ada yaitu

Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dan atau diakui oleh Pemerintah Desa, seperti RT/RW, P2A dan sebagainya.

Pasal 5 ayat (5) dan (6) : cukup jelas

Pasal 6 s/d 14 : cukup jelas